



Kode Etik Bisnis Pemasok

Dole adalah perusahaan kesehatan dan kebugaran yang sedang bertransformasi menuju perkembangan yang berkelanjutan yang didasari dari keinginan menjadi yang terdepan di dunia yang menjunjung kesetaraan. Dunia di mana semua orang, berapa pun usia atau pendapatannya, di mana pun lokasinya, apa pun ras atau jenis kelaminnya, memiliki akses pada nutrisi yang sehat tanpa harus menghancurkan Bumi. Terinspirasi dari filsafat Jepang “Sampo Yoshi”, kami meluncurkan “The Dole Promise” dengan 6 area dampak untuk semua orang, di seluruh planet dan untuk kemakmuran.

Dalam misinya ini, Dole berkomitmen mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa (SDG). Selain menjadi penanda tangan *UN Global Compact* (Global Compact PBB), Dole berkomitmen menghormati semua Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (UDHR), dan Perjanjian Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Perjanjian Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), dan perjanjian inti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja. Dole berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang kegiatan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) sebagai standar internasional untuk mengelola risiko dan secara proaktif menghindari dampak negatif terhadap hak-hak manusia yang dapat timbul dari kegiatan bisnis dan operasionalnya.

Dole berupaya keras memastikan dipatuhinya kode etik dalam memperlakukan karyawan-karyawannya dan dalam menangani hubungan bisnisnya dengan konsumen, vendor dan klien. Kode Etik kami merupakan panduan berperilaku bagi para karyawan, pejabat dan direktur yang sesuai dengan nilai-nilai yang kami usung. Kode Etik Pemasok ini menetapkan dan mendukung penerapan kode etik lanjutan dengan menerapkan standar minimum tertentu yang tidak dapat dinegosiasikan dan kami menegaskan kepada para pemasok, karyawan-karyawan, agen-agen dan subkontraktor (secara bersama disebut “Pemasok”) untuk menghormati dan mematuhi Kode Etik ini ketika melakukan kegiatan bisnis bersama Dole. Pemasok mencakup semua orang yang memasok produk atau layanan jasa untuk Dole.

Oleh karena itu, Dole mengharapkan para Pemasoknya untuk mempraktikkan standar perilaku yang sama yang kami terapkan kepada para karyawan kami. Pemasok bertanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik ini pada seluruh kegiatan pekerjaannya dan mengedukasi karyawan, agen dan subkontraktor mereka mengenai Kode Etik ini. Kode Etik Pemasok ini berlaku secara global. Kami menghargai upaya para Pemasok dalam membantu kami mencapai tujuan yaitu memasok produk dan jasa dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan menciptakan nilai-nilai yang berkelanjutan di seluruh rantai pasokan kami melalui komitmen dan melakukan peningkatan secara berkelanjutan.

Di perusahaan Dole, karena kami meyakini bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan, kami akan memperbarui Kode Etik ini dari waktu ke waktu sebagai upaya kami untuk menjadi lebih baik dari tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain hingga memulai melakukan hal-hal yang baik ke depannya.

1. Komitmen Kami kepada Pemasok

Tujuan kami adalah bermitra dengan para Pemasok untuk memberikan produk dan layanan jasa yang hemat biaya bagi Dole dan para konsumen kami, serta menunjukkan manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab. Guna memberikan dampak positif jangka Panjang melalui praktik-praktik yang baik dan peningkatan berkelanjutan, Dole akan berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan Pemasok yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

1.1 Standar perilaku bisnis

Saat melakukan alih daya, karyawan-karyawan Dole diharapkan berbagi komitmen perusahaan dengan para Pemasok pada standar legal, etika dan moral yang tinggi. Panduan internal kami menetapkan norma-norma perilaku dalam kegiatan pengadaan antara lain dalam hal kesopanan, konflik kepentingan, korupsi, hukum persaingan dan informasi rahasia. Karyawan-karyawan Dole didorong untuk terus mempertimbangkan dan mendiskusikan isu-isu perilaku etika.

1.2 Mekanisme Pengaduan

Perwakilan Pemasok tidak boleh mengalami diskriminasi atau pemutusan kontrak sebagai balasan atas pelaksanaan hak dengan itikad baik, pengajuan keluhan, partisipasi dalam kegiatan serikat pekerja, atau pelaporan dugaan pelanggaran hukum. Dole menawarkan saluran independen bagi para Pemasok untuk mengangkat isu dan kekhawatiran tentang praktik bisnis kami melalui: sustainable.sourcing@doleintl.com.

2. Harapan Kami terhadap Pemasok

Dole berkomitmen untuk memenuhi standar sosial, lingkungan dan kesehatan serta keselamatan yang tinggi dan kami mengharapkan para Pemasok kami melakukan hal yang sama, dengan mematuhi Prinsip-prinsip Global Compact Persatuan Bangsa-bangsa, Prinsip-prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Prinsip - prinsip dan Hak-hak mendasar di tempat kerja.

2.1 Hak Asasi Manusia

Kesehatan & Keselamatan Kerja

Pemasok wajib menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman untuk menghindari kecelakaan dan cedera yang ditimbulkan oleh, terkait dengan atau terjadi saat bekerja atau sebagai akibat dari pengoperasian Pemasok

atau kegagalan dalam memenuhi peralatan dan prosedur keselamatan yang diperlukan.

Kondisi dan Keamanan Kerja

Pemasok harus memastikan kondisi kerja yang adil dan layak dan memastikan bahwa semua pengaturan keamanan yang diperlukan telah diterapkan untuk melindungi karyawan-karyawan dan kontraktor mereka dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta melindungi aset mereka, khususnya di area konflik.

Kerja Paksa dan Perbudakan Modern

Pemasok tidak boleh menggunakan pekerjaan yang dilakukan secara tidak sukarela dibawah ancaman hukuman, termasuk lembur paksa, perdagangan manusia, ijon, kerja paksa di penjara, perbudakan, atau penghambaan. Kerja paksa dapat mencakup penipuan, pembatasan pergerakan, pengucilan, kekerasan fisik atau seksual, intimidasi dan ancaman, penyimpanan dokumen identitas, pemotongan upah, ijon (termasuk pembayaran biaya perekrutan, kondisi kerja atau kehidupan yang sewenang-wenang), atau lembur yang berlebihan. Pemasok yang mempekerjakan pekerja migran harus memastikan bahwa migran tidak akan dipekerjakan melalui praktik perekrutan yang melanggar hukum atau membayar biaya perekrutan.

Pekerja Anak dan Pekerja Muda

Pemasok dilarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 15 tahun atau di bawah usia minimum kerja atau usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib di negara terkait, mana saja yang lebih tinggi, dalam situasi apapun. Pemasok harus melakukan verifikasi usia pada saat perekrutan. Ketika pekerja muda dipekerjakan, mereka tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang, secara mental, fisik, sosial, atau moral berbahaya atau membahayakan atau merampas pendidikan mereka.

Non-diskriminasi, pelecehan, atau perilaku kasar

Semua pekerja harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pekerja tidak boleh menjadi sasaran pelecehan fisik, seksual, psikologis, atau verbal, pelecehan atau bentuk intimidasi lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk perekrutan, kompensasi, kemajuan, disiplin, pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, usia, peran, jenis kelamin, identitas gender, warna kulit, agama, negara asal, orientasi seksual, status perkawinan, kehamilan, tanggungan, kecacatan, kelas sosial, keanggotaan serikat pekerja atau



Kode Etik Bisnis Pemasok

pendidikan politik wajib dicegah. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, pekerja muda, migran, dan masyarakat adat.

Upah, Tunjangan, Ketentuan Kerja

Pekerja harus dibayar setidaknya sesuai dengan tarif industri lokal atau upah minimum yang ditetapkan oleh hukum nasional, mana yang lebih tinggi, dan mendapat manfaat dari skema jaminan sosial sesuai dengan standar hukum nasional. Jika tidak ada upah minimum yang sah di negara tempat beroperasi, pertimbangan yang adil dan layak menyiratkan bahwa Pemasok harus membayar pekerja mereka dengan mempertimbangkan tingkat umum upah di negara tersebut, biaya hidup, tunjangan jaminan sosial, dan standar hidup di negara tersebut.

Jam Kerja

Pemasok harus memastikan bahwa karyawannya bekerja sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku dan standar industri wajib yang berkaitan dengan jumlah jam, lembur, dan hari kerja. Dalam hal terjadi pertentangan antara undang-undang dan standar industri wajib, Pemasok harus mematuhi yang diutamakan oleh hukum negara tempat pekerja dipekerjakan.

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

Pemasok harus menghormati hak pekerja untuk memilih apakah akan bergabung, atau menahan diri untuk tidak bergabung, berserikat, mengatur, atau berpartisipasi dalam perundingan bersama dengan cara yang sah dan damai, tanpa hukuman, pelecehan, diskriminasi, atau campur tangan.

Hak atas Tanah

Hak dan kepemilikan atas properti dan tanah individu, masyarakat adat dan komunitas lokal harus dihormati. Semua negosiasi yang berkaitan dengan properti atau tanah, termasuk penggunaan dan pemindahannya, harus mematuhi hukum setempat dan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, transparansi kontrak, dan pengungkapan.

Masyarakat Setempat

Hak-hak masyarakat setempat wajib dihormati. Pemasok harus melibatkan masyarakat setempat dengan cara yang bermakna dan berkelanjutan. Pemasok harus memastikan kondisi hidup yang sehat dan aman serta mendukung pemberdayaan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja.

2.2 Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Kepatuhan pada Peraturan Lingkungan

Pemasok wajib menghormati dan mematuhi persyaratan peraturan lingkungan di semua tingkatan (lokal, nasional, dan internasional). Dalam semua kegiatan Pemasok, Pemasok wajib mendapatkan semua izin dan lisensi lingkungan yang diperlukan, dan mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan.

Pengelolaan Dampak Lingkungan

Pemasok wajib menerapkan sistem, yang sesuai dengan ukuran dan keadaan bisnis, untuk mengelola aspek lingkungan dari operasi mereka, termasuk langkah-langkah untuk menilai, mengendalikan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Pemasok wajib menerapkan kebijakan yang sesuai untuk menanamkan praktik lingkungan di seluruh operasi dan aktivitas mereka dan menetapkan peran yang ditentukan dalam organisasi untuk bertanggung jawab atas lingkungan. Pemasok wajib mengambil

tindakan segera untuk mencegah atau memulihkan insiden dan terus meningkatkan kinerja mereka untuk melindungi lingkungan.

2.3 Integritas Bisnis

Kepatuhan terhadap Undang-undang

Semua hukum dan peraturan harus dipatuhi di negara tempat Pemasok beroperasi. Semua hukum dan peraturan internasional lain yang berlaku harus dipatuhi termasuk yang berkaitan dengan perdagangan internasional (seperti yang berkaitan dengan sanksi, kontrol ekspor, dan kewajiban pelaporan), perlindungan data, dan undang-undang antimonopoli/persaingan. Jika hukum nasional tidak memenuhi hukum dan standar internasional, maka standar yang lebih tinggi akan berlaku.

Suap dan Korupsi

Pemasok tidak boleh membayar suap atau membuat bujukan lainnya (termasuk suap, pembayaran fasilitasi, hadiah dan keramahmatan yang berlebihan, hibah atau sumbangan) sehubungan dengan transaksi bisnis mereka dengan pelanggan dan pejabat publik. Pemasok diharapkan untuk melakukan semua transaksi bisnis secara transparan dan transaksi ini harus secara akurat tercatat dalam pembukuan dan catatan bisnis mereka. Pemasok tidak boleh mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak boleh lakukan, seperti memberi suap.

Konflik Kepentingan

Setiap dan semua konflik kepentingan dalam setiap transaksi bisnis dengan Dole, yang diketahui oleh Pemasok, akan diberitahukan kepada Dole untuk memberikan kesempatan kepada Dole untuk mengambil tindakan yang sesuai. Kepemilikan atau kepentingan menguntungkan apa pun dalam bisnis Pemasok oleh pejabat pemerintah, perwakilan partai politik, atau karyawan Dole harus diinformasikan kepada Dole sebelum hubungan bisnis apa pun dilakukan.

Hadiah dan Keramahmatan

Segala bentuk hiburan atau keramahmatan bisnis apa pun yang disponsori oleh Pemasok untuk karyawan atau perwakilan Dole harus bersifat wajar, dan hanya untuk tujuan menjaga hubungan bisnis yang baik dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan Dole dengan cara apa pun tentang cara Dole memberikan penghargaan bisnis di kemudian hari. Pemberian hadiah harus dilakukan dengan hati-hati dan selalu sah dan selaras dengan kebijakan perusahaan.

Hukum Persaingan dan Informasi Rahasia

Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang antimonopoli dan persaingan dalam berhubungan dengan Dole dan oleh karenanya, memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran peraturan perundangan ini tersebut. Dalam perjanjian kontrak dengan Dole, Pemasok dilarang mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang dapat menyebabkan pelanggaran undang-undang persaingan. Pemasok juga wajib mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari diungkapkannya informasi sensitif komersial apa pun tentang hubungan pasokan mereka dengan Dole kepada pihak ketiga dan sebaliknya kecuali diizinkan secara tertulis oleh Dole.

Kepatuhan Peraturan Produk

Pemasok wajib memastikan bahwa semua produk dan jasa memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta spesifikasi dan kewajiban dalam kontrak yang telah disepakati.

Penerapan

Dole berhak memeriksa kepatuhan Pemasok pada Kode Etik Pemasok.

Meski demikian kami mengharapkan komitmen itikad baik dari Pemasok dalam menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik ini, melaporkan kemajuan yang dapat diukur dan upaya-upaya peningkatan yang terus menerus. Dalam kasus individu, kami akan bekerja sama dengan Pemasok untuk menangani tantangan yang teridentifikasi. Namun, jika tidak ada komitmen yang jelas untuk mencegah, mengurangi dan memperhitungkan dampak negatif, atau jika tidak ada tindakan dan peningkatan yang dilakukan, kami akan mempertimbangkan untuk memutuskan kontrak. Kami berhak langsung memutuskan kontrak jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasok ini. Keberlanjutan kinerja Pemasok menjadi faktor utama dalam keputusan kami untuk terlibat dalam atau melanjutkan hubungan bisnis.